

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kita semua sering menghadapi masalah di era sekarang ini yang mengkompromikan iman dengan prostitusi. Seperti yang terlihat dari meningkatnya jumlah aborsi yang disebabkan oleh hubungan ilegal dan popularitas diskotik yang menawarkan fasilitas untuk melakukan tindakan asusila, perzinahan menjadi lebih umum di masyarakat. Hal ini disebabkan, selain karena sebagian masyarakat memiliki iman yang lemah dan moral yang buruk, juga karena lemahnya peraturan hukum positif di bidang hukum pidana dan hukum Islam-dalam hal ini KUHP tentang tindak pidana perzinahan dan Qanun Aceh-ang tidak efektif untuk membuat jera para pelaku.

Perzinahan adalah perilaku yang buruk dan merupakan kejahatan. Perzinahan dilarang keras dalam Islam. Sebagai bukti ketatnya aturan Islam terhadap perzinahan, kedua pelanggarnya akan dikenai hukuman hukum yang berat. Dalam Islam, perzinahan tidak hanya ditujukan untuk individu yang sudah menikah tetapi juga untuk orang yang masih lajang. Sebagai hasilnya, terlihat bahwa hukum Islam memiliki hukuman yang berat untuk perzinahan..

Menurut hukum Islam, perzinahan didefinisikan sebagai tindakan seorang pria memasukkan penisnya ke dalam vagina wanita. Perilaku ini dilarang karena tidak bermoral dan pada dasarnya, membangkitkan hasrat. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa zina adalah tindakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik yang sudah menikah maupun belum, yang

dilakukan atas dasar suka sama suka dengan naluri kemanusiaan yang menimbulkan syahwat. Bisa juga dipahami sebagai tindakan persetubuhan yang mirip dengan hubungan suami istri yang sah.

Hukum di Aceh berbeda dengan hukum di provinsi-provinsi lain di Indonesia. UU No. 11 tahun 2006 yang mengatur Pemerintah Aceh mengatur bagaimana pemerintah di Aceh menggunakan hukum Islam.

Perzinahan adalah salah satu tindakan yang dibahas dalam Qanun Aceh. Tepatnya di Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat . Menurut Pasal 33 Ayat 1 Qanun No.6 Tahun 2014, perzinahan adalah *“persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.”*<sup>1</sup> Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukumnya haram bagi semua orang yang berada di Aceh.

Pemerintah Aceh di provinsi Aceh mengamanatkan hal tersebut, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina harus dihukum dengan 'Uqubat Hudud cambuk paling banyak 100 kali dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan setiap orang yang melakukan jarimah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai 'Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 kali, dengan kemungkinan tambahan 'Uqubat Ta'zir berupa denda paling banyak 120 gram emas murni dan hukuman paling lama 12 bulan. Selain itu, menyediakan fasilitas untuk perzinahan merupakan tindak pidana yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 26 Qanun Nomor 6 tahun 2014 .

diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 kali, denda 1000 gram emas murni, dan penjara 100 bulan.<sup>2</sup>

Islam melarang perzinahan dalam kondisi apapun. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al Qur'an adalah perzinahan, yang dibahas dalam Surat Al Isra ayat 32.,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

“ Dan janganlah kamu mendekati zina;(zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>3</sup>

Berduaan dengan dua orang berlainan jenis yang bukan mahram, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah khalwat dengan yang bukan mahram termasuk dalam daftar hal-hal yang secara eksplisit dilarang oleh ayat sebelumnya, bersama dengan perzinahan dan segala sesuatu yang menyerupainya. Selain ayat diatas, terdapat hadits yang mengharamkan perbuatan zina, antara lain:

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ  
لِلَّهِ نِدَاءً، وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَزَانِيَ حَلِيْلَةً  
جَارِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi allah? Beliau menjawab, “kamu Menjadikan tandingan bagi allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu. ‘Lalu aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apalagi? Beliau menjawab, ‘Kamu membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersama kamu. ‘ Aku

<sup>2</sup> Pasal 33

<sup>3</sup> Soenardjo dkk, *Al Qur'an dan terjemahan* (Jakarta : departemen agama RI, 1971, hlm 429.

*bertanya lagi, 'Kemudian dosa apalagi? 'Beliau menjawab, ' Kamu berzina dengan istri tetanggamu.'* Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, At-Tirmidzi, dan an-Nasa'i.

Berdasarkan penjelasan di atas, zina didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al Qur'an dan hadis, dan keharamannya telah disepakati.

Segala sesuatu dilakukan untuk mengefektifkan qanun ini, maka selain lembaga penyidikan dan penuntutan, pengawasan juga dilakukan, termasuk lembaga Wilayatul Hisbah, salah satu bidang Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, melakukan pembinaan terhadap para pelaku. Agar masyarakat dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka masyarakat juga diberi tugas dalam mencegah terjadinya jarimah khalwat atau zina. Main hakim sendiri jelas bukan tanggung jawab masyarakat, melainkan dalam batas-batas ketentuan hukum.<sup>4</sup>

Rancangan Undang-Undang KUHP, yang telah disahkan menjadi undang-undang, mengatur perzinahan secara umum. Secara khusus, Pasal 411 menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan aktivitas seksual dengan orang yang bukan pasangannya akan dihukum karena perzinahan, dengan hukuman penjara paling lama satu tahun. Perzinahan adalah kejahatan yang tidak dapat dilaporkan kecuali

---

<sup>4</sup> Bustami. *Penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kabupaten Aceh Timur*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm.179

jika pasangan (bagi yang sudah menikah) dan/atau orang tua/anak membuat pengaduan (bagi yang tidak terikat dalam pernikahan).<sup>5</sup>

Pada hari Selasa, 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbarui. Bagian Keempat dari Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan berisi entri tentang perzinahan..

Wayan Sudirta, S.H., M.H., anggota Komisi III DPR RI, menyatakan bahwa pasal ini sebenarnya telah menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai kewenangan negara yang "melangkahi batas-batas privat seseorang." Namun, keinginan agar pasal ini tetap ada juga dimiliki oleh sejumlah fraksi, karena dianggap mampu melindungi generasi penerus dari dampak seks bebas dan sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai tradisional. Dia mengklaim bahwa pasal ini juga mendukung adanya kerangka hukum untuk menghentikan persekusi komunal, yang selama ini sering terjadi. Pasal ini mewujudkan sejumlah cita-cita masyarakat yang menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang melanggar hukum atau kriminal.<sup>6</sup>

Pasal perzinahan dalam KUHP yang baru, merupakan Delik Aduan Absolut , yang berarti hanya suami atau istri (bagi mereka yang terikat dalam perkawinan) atau orang tua atau anak (bagi mereka yang tidak terikat dalam perkawinan) yang dapat mengajukan pengaduan. Hal tersebut disampaikan Albert Aries, Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional. Oleh karena itu, hanya suami

---

<sup>5</sup> Undang-Undang KUHP Pasal 411 Tahun 2022

<sup>6</sup>Purnama, *Kontroversi Pasal 411 dan §12 di KUHP, Begini penjelasan Wayan Sudirta*, Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/baliwakenews.com/kontroversi-pasal-411-dan-412-di-kuhp-begini-penjelasan-wayan-sudirta/> , pada tanggal 20 desember 2022 pukul 15.33 WIB

atau istri yang dapat melaporkan pelaku yang telah menikah, dan hanya orang tua atau anak yang dapat mengadukan pelaku yang belum menikah. Dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP sebelumnya, ia menyatakan bahwa pasal ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pembedanya adalah pada pencantuman pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan, dan walaupun akhirnya terbukti terdapat alternatif sanksi denda yang tidak lebih dari 10 Juta.<sup>7</sup>

Ada kepercayaan yang tersebar luas bahwa karena hak asasi manusia sangat luas, isu-isu seperti perzinahan dan kumpul kebo merupakan hak pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Sementara dalam budaya Indonesia, kedua perilaku ini dibatasi oleh standar yang harus ditegakkan dan dikendalikan. Organisasi-organisasi keagamaan keberatan dengan hal ini karena mereka percaya bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menangani masalah perzinahan dan kumpul kebo. Namun, organisasi-organisasi progresif dan liberal mengutuk pasal ini karena mereka percaya bahwa pasal ini mewakili campur tangan pemerintah dalam masalah pribadi.<sup>8</sup>

Karena perzinahan atau kumpul kebo tidak dapat diadukan oleh orang lain selain pihak yang berhak-suami atau istri yang terikat dalam pernikahan, atau anak dan orang tua pelaku jika mereka tidak terikat dalam pernikahan maka itu adalah delik aduan yang absolut.

---

<sup>7</sup> Damiana, Ada KUHP Pasal Zina, Check in Hotel Wajib Cek Buku Nikah ? diakses dari <https://www..google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20221209074909-4395191/ada-kuhp-pasal-zina-check-in-hotel-wajib-cek-buku-nikah/amp> , pada tanggal 20 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB

<sup>8</sup> Nurhadi, Salah Paham Pasal Zina dan Kumpul Kebo di KUHP, Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/salah-paham-pasal-zina-dan-kumpul-kebo-di-kuhp-/6875694.html> , pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 19.05 WIB

Syarif Nurhidayat, seorang ahli hukum pidana di Universitas Islam Indonesia (UII), menyatakan bahwa karena perzinahan dan kumpul kebo merupakan delik aduan absolut, maka pemerintah daerah tidak dapat membuat peraturan daerah (perda) yang mengizinkan penggerebekan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut karena tidak lagi dianggap sebagai delik biasa atau kejahatan yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan. Dengan cara yang sama, jika pihak yang mengadu tidak mengajukan pengaduan, organisasi keagamaan tidak dapat menggunakan alasan pemberantasan perzinahan untuk melakukan operasi di hotel atau penginapan.<sup>9</sup>

Hasil dan dasar pemikiran di balik bagaimana hukum diterapkan berbeda antara Qanun Aceh dan KUHP terbaru. Melalui denda atau hukuman yang bersifat represif, hukum yang telah menjelma menjadi aturan masyarakat yang dipercaya dapat menciptakan ketertiban sosial di masyarakat.<sup>10</sup>

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan KUHP Pasal 411 tentang perzinahan menyatakan bahwa tindakan perzinahan adalah orang yang sudah menikah atau belum menikah melakukan hubungan intim layaknya suami-istri tanpa pasangan yang sah. Terdapat perbedaan dalam bagaimana masing-masing hukum menghukum perzinahan, namun terdapat kesamaan dalam inti atau substansi hukumnya. Namun, menurut KUHP, hukuman ini hanya diterapkan jika pasangan yang mengadu (yang terikat dalam pernikahan) mengklaim bahwa perzinahan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi mereka; dengan kata lain, ini adalah

---

<sup>9</sup> Nurhadi, Salah Paham Pasal Zina dan Kumpul Kebo di KUHP, Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/salah-paham-pasal-zina-dan-kumpul-kebo-di-kuhp-/6875694.html> , pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 19.05 WIB

<sup>10</sup> Ismail Suni, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara,1980), hlm.20.

delik aduan absolut. Namun, dalam Qanun, siapa pun yang memiliki wewenang untuk melaporkannya adalah orang yang merasa dirugikan dan dapat menuntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan atau disebut delik biasa.

Dari pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa saat ini, di Indonesia sudah berlangsung usaha memperbaharui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang komprehensif dan berkarakter Indonesia dalam hal definisi zina. Usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang dulu diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan religius.

Sebagai sumber etik, moral dan spiritual, agama bagi rakyat Indonesia tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Negara Indonesia didirikan atas dasar nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu upaya untuk memisahkan nilai-nilai agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara selalu akan sia-sia. Sebaliknya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan bernegara selalu mendapat dukungan luas.

Umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia, jumlahnya 85,1 persen berdasarkan sensus tahun 2010, pada umumnya juga menginginkan agar nilai-nilai agama, khususnya hukum Islam, dijadikan sebagai bahan dan rujukan dalam pembuatan hukum dan undang-undang di Indonesia. Menurut penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2013, sebanyak 72 persen Muslim Indonesia



menghendaki agar hukum Islam dijadikan bahan untuk hukum nasional. Tetapi, sebagian besar dari mereka (69,6 persen) juga berpandangan bahwa negara Pancasila merupakan system politik ideal bagi bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Sebagian besar dari mereka juga (61 persen) mendukung agar Indonesia menjadi negara yang demokratis.<sup>11</sup>

Mayoritas Muslim Indonesia sebenarnya mendukung dijadikannya hukum Islam sebagai bahan baku hukum nasional dan juga mendukung Indonesia tetap menjadi negara merdeka yang demokratis. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana agar transformasi dan integrasi hukum Islam dalam hukum nasional dapat mendukung dan sejalan dengan tujuan hukum Islam dan tujuan hukum nasional. Dengan asumsi bahwa model transformasi tidak tunggal, kedua konsep ini sebenarnya bisa digabungkan jika upaya melakukan transformasi hukum Islam dalam hukum nasional tidak menggunakan atau terpaku pada satu model yang eksklusif, literalis dan konservatif.

Berbicara mengenai transformasi, transformasi mempunyai makna mengubah rupa, bentuk, sifat, fungsi atau mengalihkan. Maksud transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di sini, yaitu perubahan rupa, bentuk (sifat) atau mengalihkan hukum Islam (diubah, dialihkan dan disumbangkan) kepada hukum nasional, sehingga hukum Islam itu tidak saja milik orang Islam, tetapi hukum Islam itu milik nasional (Indonesia). Maka pembaharuan hukum Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tanpa adanya interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan

---

<sup>11</sup> Nurrohman, dkk, *Transformasi dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional*, (Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung) 2018, hlm.1

perkembangan masyarakat, maka cita-cita ingin mewujudkan hukum Islam menjadi hukum nasional tidak mungkin tercapai.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Transformasi Hukum Islam tentang zina ke dalam perundang-undangan, yaitu dalam Qanun Jinayat dan KUHP tahun 2022.

Dalam literatur islam, hukum politik islam atau sering disebut dengan fiqh siyasah maupun siyasah syar'iyah adalah bagian dari fiqh muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Siyasah syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>12</sup>

Baik fikih maupun siyasah syar'iyah ialah hukum–hukum islam yang dicari dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, fikih siyasah dipandang sebagai fikih atau dalam kategori fikih. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fikih ditetapkan mujtahid. Sedangkan siyasah syariyyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan Zina peneliti mengambil Siyasah Syar'iyah yang artinya suatu hukum ditaati untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara yang tertib, bersih dan terhindar dari zina. Hukum di Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan

---

<sup>12</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 123

<sup>13</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran). (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.) Hlm 29

mengikat secara umum. Setiap peraturan tersebut ditetapkan secara resmi oleh Negara dan tentu tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya sanksi tersebut apakah bisa menghilangkan atau mengurangi perzinahan, maka ditemukan juga perbedaan penanganan dalam menangani sanksi zina dari kedua pasal tersebut berbeda mengenai denda hukuman yang dikeluarkan baik menurut Qanun dan KUHP, berangkat dari latar belakang masalah diatas, menggunakan analisis Siyasa Syar'iyah maka penulis akan menyusun penelitian dengan judul **“Transpormasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Zina Kedalam Perundang-Undangan Antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dan Pasal 411 KUHP Tahun 2022”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam judul proposal yang saya angkat yaitu Transpormasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Zina Kedalam Perundang-Undangan Antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dan Kuhp Pasal 411 Tahun 2022, terdapat perbedaan-perbedaan hukumnya:

1. Bagaimana Transpormasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Perzinahan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014?
2. Bagaimana Transpormasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Perzinahan dalam KUHP Pasal 411 Tahun 2022 ?
3. Bagaimana Transpormasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dalam KUHP Pasal 411 tahun 2022 perspektif Siyasa Syar'iyah?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan Penulisan dalam judul skripsi saya yang berjudul Transpormasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Zina Kedalam Perundang-Undangan Antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Dan Kuhp Pasal 411 Tahun 2022, berikut ini :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Transpormasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Perzinahan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui Bagaimana Transpormasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Perzinahan dalam KUHP Pasal 411 Tahun 2022
3. Untuk mengetahui Bagaimana Transpormasi Ketentuan Hukum Islam Tentang Perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dalam KUHP Pasal 411 tahun 2022 perspektif Siyasaah Syar'iyah

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian harus dapat membantu banyak pihak agar dapat dianggap bernilai. Penelitian ini secara khusus berfokus pada dua manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Besar harapan penulis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam tentang suatu masalah Zina dalam Qanun Aceh dan KUHP Baru, serta bagaimana Transformasi Hukum Islam tentang zina ke dalam Qanun dan KUHP, dan dapat dimanfaatkan juga sebagai referensi untuk siapa saja yang membutuhkannya, baik oleh mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum pada khususnya, dan umumnya untuk masyarakat luas.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi kemanfaatan bagi semua pihak yang mempunyai ketertarikan khusus terhadap masalah Hukum Zina, baik dalam perspektif Qanun Aceh, maupun dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang dilakukan Anam, jarimah zina dalam Qanun Aceh hukum jinayah digolongkan sebagai jarimah hudduh dan hukuman ta'zir, hukuman hudud berupa di cambuk dan hukuman ta'zir berupa denda dan penjara. 2) masyarakat aceh yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup dan patuh dengan fatwa ulama', mengakibatkan adat sehari-hari. Yang kemudian dijadikan hukum adat oleh masyarakat Aceh. Sesuai dengan kaidah fiqih bahwa adat kebiasaan bisa digunakan hukum, dan muncul lah Qanun Aceh yang dimana salah satunya adalah hukum jinayah, yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayah dan didalamnya terdapat peraturan tentang hukum zina<sup>14</sup>.

Menurut Aziz, Pembaharuan atau rekonstruksi hukum pidana nasional, perlu adanya fleksibilitas dari ajaran sistem hukum Islam yang mempunyai pengaruh terhadap pembaharuan hukum secara substantif, artinya pengaruh hukum pidana Islam dan hukum adat akan tetap eksis dan tidak ketinggalan zaman dan mampu bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Khoirul Anam, "*Transformasi Fiqih Jinayah Kedalam Qanun NomoraAceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Mengenai Uqubah Zina*", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2021.

Teori diatas didukung dan sesuai dengan kaidah ushul fiqh: “perubahan hukum sesuai dengan perubahan ruang dan waktu”<sup>15</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Thohir, Jika kita melihat kata-kata "menyerang kehormatan atau nama baik," termasuk dalam bentuk tindak pidana/prasangka qadzaf, setiap perbuatan yang dapat menjatuhkan martabat atau kehormatan seseorang, perbuatan yang merendahkan martabat atau kehormatan seseorang, perbuatan yang merendahkan martabat atau kehormatan seseorang dengan perbuatan seperti menuduh seseorang melakukan tindak pidana qadzaf adalah perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana qadzaf. Kesimpulan: Meskipun tindak pidana menuduh zina termasuk dalam KUHP Pasal 310, namun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tindak pidana tersebut. Hukuman bagi pelaku tindak pidana qadzaf atau menuduh seseorang berzina mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan hukum dan syara' dan telah ditentukan dalam Alquran surat An-Nur ayat 4 sampai dengan ayat 5, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.<sup>16</sup>

Penelitian tesis Kurniawan menunjukkan efektivitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Tindak Pidana Perzinahan. Penulis berpikir bahwa kesimpulan harus diambil dari informasi yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Gagasan tentang efektivitas hukum dalam menangani kasus perzinahan di Aceh dan provinsi lain sangat efektif karena masyarakat telah

---

<sup>15</sup> Yusuf Abdul Aziz, “Pembaharuan Materi Hukum Zina Di Indonesia Studi Komparatif : Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat Dalam RUU KUHP 2015 Pasal 484”, Skripsi Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, Tahun 2018.

<sup>16</sup> Khofifah Thohir, *Perbandingan Hukum Menuduh Zina Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 57*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2020.

menyadari bahwa perzinahan adalah tindakan yang sangat menyimpang baik menurut standar sosial masyarakat maupun norma hukum yang telah ditetapkan secara tertulis.<sup>17</sup>

Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku zina di Aceh dan KUHP, menurut tesis Dewandari, sudah cukup memberikan efek jera bagi masyarakat umum karena Aceh mematuhi standar hukum yang telah disahkan untuk menghukum pelaku zina. Meskipun hukum telah dibuat dalam KUHP, namun tetap mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan perzinahan.<sup>18</sup>

Pengaturan sanksi bagi pezina dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang, menurut artikel Ulfiyati dan Muniri. Dalam hal ini, pertimbangan agama, serta aspek budaya atau adat dan aspek hukum, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku zina. Dalam Islam, perzinahan dipandang sebagai kejahatan yang pelakunya harus bertanggung jawab. Mengingat perzinahan adalah dosa besar dan pelanggaran serius dalam Islam, mereka yang terbukti bersalah harus menghadapi konsekuensinya. Konsekuensi ini sangat berat untuk mencegah kesalahan di masa depan dan untuk membawa kebaikan. Meskipun ada hukuman bagi pelaku perzinahan di bawah hukum pidana positif, tampaknya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Rahmat Satria Kurniawan, *Efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019.

<sup>18</sup> Panji Satrio Dewandaru, *Hukuman Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017.

<sup>19</sup> Nur Shofa Ulfiyati, Akh. Syamsul Muniri, *Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2022.

Jurnal yang ditulis oleh Muzakir ini menyatakan bahwa karena tidak terikat oleh pernikahan, hubungan intim antara pasangan remaja atau yang belum menikah tidak dianggap sebagai tindakan perzinahan menurut KUHP. Selain itu, meskipun mereka terbelenggu oleh pernikahan yang sah, pezina yang melanggar pasal 27 BW tidak dapat dihukum berdasarkan KUHP. Selain itu, pasal 284 tidak dapat digunakan untuk menuntut pezina jika pasangan mereka menyetujui perzinahan pasangannya. Meskipun demikian, menurut Hukum Islam, perzinahan didefinisikan sebagai setiap kontak pribadi yang tidak dilakukan di dalam batas-batas pernikahan yang sah. Al-Quran juga menetapkan hukuman atau sanksi untuk perzinahan. Ada dua jenis perzinahan menurut hukum Islam. Yang pertama adalah Zina muhsan, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah "menikah." "Dilempari batu sampai mati" adalah hukuman bagi pelaku zina muhsan. Pelanggaran kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, yang hukumannya adalah 100 kali cambuk.<sup>20</sup>

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam sebuah jurnal oleh Purba, Mustamam, dan Akhyar, perzinahan merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara dalam Pasal 284 KUHP. Perbandingan unsur-unsur tindak pidana perzinahan, sanksi, dan proses penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perzinahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 284 KUHP, dan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Sementara itu, Pasal 33 ayat (1) Qanun nomor 6 tahun 2014

---

<sup>20</sup> Kahar Muzakir, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol.1, No.1 (Juli) 2022.



tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina akan dikenakan 100 kali cambuk Uqubat Hudud. Ayat (2) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang sama lebih dari satu kali, maka akan dikenakan 100 kali cambuk Uqubat Hudud dan denda Uqubat Ta'zir paling banyak 120 gram emas murni atau hukuman Uqubat Ta'zir paling banyak 12 bulan penjara. <sup>21</sup>

Jurnal penelitian oleh Irwandi dan Moch din, tulisan ini menjelaskan bahwa jumlah saksi dalam KUHAP minimal dua orang saksi sedangkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, khusus untuk perzinahan minimal empat orang saksi. Ini hanya dua dari sekian perbedaan kekuatan keterangan saksi dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Karena pengakuan terdakwa didasarkan pada inisiatifnya sendiri untuk terbebas dari kesalahan, maka pengakuan tersebut lebih diutamakan sebagai alat bukti jarimah zina. Prosedur pengakuan dibagi menjadi dua kategori: di luar dan di dalam ruang sidang. Di luar ruang sidang, para hakim pertama-tama menanyai terdakwa tentang pengakuannya selama tahap penyidikan dan penuntutan dan di Mahkamah majelis hakim menanyakan kembali tentang pengakuan itu. Sementara mekanisme pengakuan terdakwa di dalam persidangan. Terdakwa mengaku dan mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'uqubat hudud'.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Simon Purba, Mustamam, Adil Akhyar, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara*, Jurnal Ilmiah Medata, Volume 3 Nomor 2 Mei 2021.

<sup>22</sup> Erha Ari Irwanda, Mohd. Din, *Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 4, No.3 Agustus 2020.

Melihat karya ilmiah atau penelitian yang sudah saya paparkan diatas, penelitian tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan nya adalah penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang hukum zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan KUHP , perbedaannya adalah penulis akan meneliti transformasi hukum islam tentang perzinahan kedalam perundang-undangan membandingkan Qanun dengan KUHP lama sedangkan penelitian sekarang membandingkan Qanun Aceh dengan KUHP terbaru yang baru saja disahkan 06 Desember 2022, serta penelitian sekarang akan dianalisis dengan metode Ushul Fiqh Siyasah Syar'iyah.

#### **F. Kerangka Teori**

Hukum Islam atau sering dikenal dengan fiqh adalah hukum yang sangat dinamis. Sesuai dengan makna fiqh yang berarti pemahaman atas teks dengan metode ijtihad maka sudah sepatutnya fiqh berkembang dengan cepat seiring perkembangan peradaban manusia. Sebab teks itu sendiri baik alquran maupun hadis sudah paripurna dan tidak dimungkinkan adanya penambahan. Yang mungkin dilakukan hanyalah interpretasi atas teks itu sendiri mengikuti prinsip dan syarat yang telah disepakati para fuqaha baik dalam bentuk konsesus ulama (ijma') maupun fatwa pribadi ahli (ijtihad).

Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik (Siyasah). Karena Islam telah mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun memiliki batasan-batasan syari'atnya, sehingga kemudian melahirkan istilah Siyasah Syar'iyah atau politik syariat.

Siyasah Syar'iyah Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan<sup>23</sup> Adapun Definisi Syiasyah Syar'iyah menurut Ibnu 'Aqail diantaranya :


- 1) Kebijakan ataupun tindakan Syiasyah Syar'iyah untuk kepentingan orang banyak, beliau mengatakan bahwa syiasyah syar'iyah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan yang membuat kebijakannya adalah orang yang memiliki otoritas dalam mengarahkan publik.
- 2) Kebijakan yang digunakan oleh masyarakat merupakan alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari sesuatu yang lebih dekat kepada ke maslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan, ini merupakan salah satu ciri yang khas dari syiasyah syar'iyah yang penuh cabang dan pilihan.
- 3) Syiasyah itu dalam wilayah ijtihadi, yang tidak ada dalil qath'I baik dari al quran maupun sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Karena syiasyah dalam wilayah ijtihadi maka sering digunakan metode pendekatan qiyas dan maslahat mursalah, dan inilah yang menjadi dasar utama adanya Syiasyah Syari'yah adalah keyakinan bahwa diturunkannya syariat islam kepada umat manusia untuk kemaslahatan baik didunia maupun di akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil adilnya

---

<sup>23</sup> Wahbah zuhaily."Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , hlm. 89

walaupun langkah langkah yang ditempuh tidak ada pada al qur'an dan as sunnah secara eksplisit.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir bisa digambarkan dengan skema berikut :



<sup>24</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29